

STUDI KEPERILAKUAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK DAERAH

**Pramita Sukma Wardani
Imam Subekti
Rosidi
pramita.sw@gmail.com**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Abstract,

The Objective of this research study is to examine the effect of attitude toward tax compliance on compliance pay local tax through the intention to comply and to examine the effect of trust over government on compliance pay local tax through perception of justice.

Data collected from questionnaire and analyzed with PLS-based SEM techniques with software SmartPLS version 2.0.

The result of the analysis show both attitude toward tax compliance were found to be significantly on compliance pay local tax through the intention to comply and the effect of trust over government also have a significant effect on compliance pay local tax through perception of justice.

Keywords: Attitude Toward Tax Compliance, Trust Over Government, Intention To Comply, Perception Of Justice, Compliance Pay Local Tax

Abstrak,

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sikap atas kepatuhan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak daerah melalui niat untuk patuh dan menguji pengaruh kepercayaan atas pemerintah terhadap kepatuhan membayar pajak daerah melalui persepsi keadilan.

Data yang terkumpul dari kuesioner yang disebarkan kemudian dianalisis menggunakan model struktural berbasis PLS (*Partial Least Square*) dengan perangkat lunak SmartPLS versi 2.0.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa sikap atas kepatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak daerah melalui niat untuk patuh dan kepercayaan atas pemerintah juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak daerah melalui persepsi keadilan.

Kata Kunci: Sikap Atas Kepatuhan Pajak, Kepercayaan Atas Pemerintah, Niat Untuk Patuh, Persepsi Keadilan, Kepatuhan Membayar Pajak Daerah

Kepatuhan pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang dilakukan secara sukarela (Rahayu, 2013). Namun kenyataannya, kewajiban perpajakan tersebut seringkali ditinggalkan yang akhirnya akan berdampak bagi penerimaan negara. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak. Disisi lain, pajak akan menjadi sumber penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak harus

lebih ditingkatkan dengan tujuan memaksimalkan penerimaan negara dalam sektor pajak.

Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis pelaksanaan pemungutan yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang biasanya disebut dengan pajak pusat dan daerah. Hampir seluruh wilayah yang ada di Indonesia akan lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak daerah. Demikian juga Kabupaten Banyuwangi yang mengalami pertumbuhan perekonomian yang cukup signifikan, terlihat pada tabel 1.

Tabel 1 PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2016

Tahun	PDRB (Miliar Rupiah)
2011	Rp27.060
2012	Rp33.000
2013	Rp35.460
2014	Rp53.408
2015	Rp60.218
2016	Rp63.952

Sumber: Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi, (2017)

Pencapaian PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) tahun 2011 berhasil memperoleh sebesar

Rp27.060 Miliar. Tahun berikutnya, perolehan semakin meningkat sebanyak Rp 33.000 Miliar sehingga,

pada tahun 2016 menjadi Rp 63.952 Miliar. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian daerah Kabupaten Banyuwangi sudah sangat baik. Sektor yang menjadi penguat dalam PDRB adalah sektor pariwisata seperti perhotelan, restoran dan hiburan (RKPD Kabupaten Banyuwangi, 2017).

Namun, disisi lain kenaikan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi tidak diimbangi dengan adanya pemasukan Pendapatan Asli Daerah secara maksimal. Hal ini bisa dibuktikan bahwa pada tahun 2016 mengalami penurunan, terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011-2016

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rupiah)	Keterangan
2011	Rp113,2	Meningkat
2012	Rp139,5	Meningkat
2013	Rp161,9	Meningkat
2014	Rp283,4	Meningkat
2015	Rp346,9	Meningkat
2016	Rp306,7	Menurun

Sumber: BPKAD Kabupaten Banyuwangi (2017)

Tabel 2 menunjukkan adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto disetiap tahunnya, tapi tidak diimbangi dengan adanya peningkatan pemasukan pajak yang maksimal khususnya pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan, bahwa adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan aktivitas membayar pajak.

Kesadaran untuk membayar pajak tidak tumbuh secara langsung dikehidupan masyarakat, karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak. Terbukti dengan adanya berita di Kabupaten Banyuwangi tentang puluhan pengusaha rumah makan dan restoran tidak mematuhi kewajiban dalam membayar pajak daerah (Anonim, 2016b). Disisi lain, terdapat juga berita bahwa pelaku usaha tidak membayar pajak sesuai dengan pemasukan. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran

jujur dalam jumlah material yang dilaporkan. Karena pembayar pajak cenderung asal-asalan dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pelaku usaha tersebut khususnya perhotelan, rumah makan dan hiburan yang tidak membayar pajak sesuai dengan pemasukan (Anonim, 2017a).

Fenomena inilah yang mendorong dilakukannya penelitian dan memahami persoalan yang terjadi terkait kepatuhan dalam membayar pajak hotel, restoran dan hiburan di Kabupaten Banyuwangi. Harapannya kepatuhan dapat meningkat yang akhirnya akan berdampak bagi penerimaan daerah khususnya dari sektor pajak.

Penelitian terdahulu dibidang perpajakan (Damayanti *et al.*, 2015a; Ernawati dan Purnomosidhi, 2011; Sulistianingtyas, 2016 serta Bobek dan Hatfield 2003, yang melakukan pengujian tentang perilaku wajib pajak kaitanya dengan kepatuhan pajak. Temuan empiris tersebut membuktikan bahwa kepatuhan pajak dapat meningkat apabila dipengaruhi oleh sikap atas kepatuhan pajak dan terdapat niat

untuk patuh dalam melakukan sikap kepatuhan pajak tersebut. Disisi lain kepercayaan atas pemerintah juga menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak (Scholz dan Lubell, 1998). Wajib pajak yang percaya dengan pemerintah menunjukan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi dibandingkan warga negara yang tidak percaya dengan pemerintah.

Beberapa uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai keperilakuan kepatuhan wajib pajak hotel, restorandan hiburan di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan variabel sikap atas kepatuhan pajak, kepercayaan atas pemerintah, niat untuk patuh dan persepsi keadilan dalam meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak daerah.

Teori Perilaku Terencana

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) merupakan pengembangan lebih lanjut dari Teori Perilaku Beralasan (*Theory of Reasoned Action*). Asal teori ini adalah psikologi sosial yang dipergunakan untuk menjelaskan berbagai macam perilaku seseorang.

Teori Perilaku Terencana ini memandang bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Hal ini dikarenakan niat dalam berperilaku merupakan motivasi yang akhirnya akan mempengaruhi perilaku seseorang (Ajzen, 1991).

Sikap sebagai kecenderungan psikologi yang diekspresikan dengan mengevaluasi suatu entitas dalam derajat suka atau tidak suka (Eagly dan Chaiken, 1993). Sikap juga ditentukan dengan adanya keyakinan mengenai konsekuensi yang nantinya akan diperoleh dari suatu perilaku individu (Ajzen, 2005). Keyakinan berkaitan dengan penilaian subjektif seseorang terhadap dunia disekitarnya, pemahaman individu mengenai diri sendiri dan lingkungannya, dilakukan dengan cara menghubungkan antara perilaku tertentu dengan berbagai manfaat atau kerugian yang mungkin diperoleh apabila individu melakukan atau tidak melakukannya. Melalui sikap, kita dapat memahami proses kesadaran yang menentukan individu lain ketika akan melakukan

tindakan yang nyata (Wawan dan Dewi, 2011: 20).

Teori Psikologi Fiskal

Teori Psikologi Fiskal pertama kali diperkenalkan oleh Schmolders (1959) yang menghubungkan antara ekonomi dan pendekatan perilaku, menekankan pada kurangnya motivasi bagi wajib pajak untuk membayar pajak karena tidak ada keuntungan yang nyata dari manfaat membayar pajak. Teori ini didasarkan pada paradigma manfaat yang menggambarkan suatu model dimana akan memperhitungkan biaya dan manfaat potensial yang diperoleh dari suatu tindakan yang nantinya akan dipilih (Devos, 2014). Teori Psikologi Fiskal juga bisa digunakan untuk menjelaskan persepsi wajib pajak terhadap pemerintah yang merupakan faktor terpenting dalam kepatuhan pajak (Damayanti, 2015). Turner (2005) mendeskripsikan bahwa tingkat kepatuhan pajak lebih dipengaruhi oleh kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah khususnya dalam sistem perpajakan. Dengan demikian, kepercayaan kepada pemerintah akan lebih menjadikan

wajib pajak loyal terhadap kewajiban membayar pajak.

Teori Psikologi fiskal merupakan gabungan dari pendekatan ekonomi dan psikologi yang merupakan pilihan lain yang lebih baik untuk menjelaskan kepatuhan pajak (Hasseldine dan Bebbington, 1991). Disisi lain, teori ini juga melibatkan interaksi kontrak berupa pertukaran fiskal yang nantinya akan menunjukkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, yaitu pembayar pajak dan pemerintah (Feld dan Frey, 2007). Pertukaran fiskal ini sangat penting untuk mencapai kepatuhan pajak bagi pembayar pajak. Karena jika pajak yang sudah dibayar dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah dianggap oleh wajib pajak merata, maka pembayar pajak mungkin cenderung untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, namun bila wajib pajak menganggap pelayanan publik tidak merata, maka wajib pajak tidak akan mematuhi peraturan perundang-undangnya atau tidak adanya kepercayaan atas pemerintah (Rudolph, 2009).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pemimpin hotel, restoran dan hiburan atau seseorang yang merefleksikan usaha tersebut di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian dilakukan dengan menguji secara empiris dan kuantitatif mengenai pengaruh sikap atas kepatuhan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak daerah melalui niat untuk patuh dan pengaruh kepercayaan atas pemerintah terhadap kepatuhan membayar pajak daerah melalui persepsi keadilan.

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Banyuwangi dengan target populasi hotel, restoran dan hiburan di Kabupaten Banyuwangi, dengan populasi sebanyak 230 dan sampel yang diambil dengan secara acak sebanyak 145 sebagai responden penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan

penyebaran kuesioner. Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan persamaan model struktural berbasis *Partial Least Square* dengan bantuan aplikasi *software* SmartPLS 2.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Partial Least Square

Pada masing-masing variabel yang diamati dalam penelitian dapat dilihat antara lain sebagai berikut:

- a) Variabel sikap atas kepatuhan pajak (X1), indikator dengan bobot faktor tertinggi adalah indikator tentang “perasaan diuntungkan dengan sistem perpajakan” (X1.3) dengan koefisien *outer loading* sebesar 0,886 dan *t-statistics* sebesar 39,279. Sementara indikator terendah adalah “keinginan membayar pajak dengan benar” (X1.1) dengan koefisien *outer loading* sebesar 0,752 dan *t-statistics* sebesar 14,858.
- b) Variabel kepercayaan atas pemerintah (X2), indikator dengan bobot faktor tertinggi adalah indikator tentang

“perkembangan ekonomi” (X2.2) dengan koefisien *outer loading* sebesar 0,905 dan *t-statistics* sebesar 42,823. Sementara indikator terendah adalah “distribusi pajak” (X2.3) dengan koefisien *outer loading* sebesar 0,702 dan *t-statistics* sebesar 9,735.

- c) Variabel niat untuk patuh (Y1), indikator dengan bobot faktor tertinggi adalah indikator tentang “keputusan untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan” (Y1.2) dengan koefisien *outer loading* sebesar 0,935 dan *t-statistics* sebesar 42,277. Sementara indikator terendah adalah “keinginan akan konsistensi kepatuhan pajak” (Y1.3) dengan koefisien *outer loading* sebesar 0,909 dan *t-statistics* sebesar 45,979.
- d. Variabel persepsi keadilan (Y2), indikator dengan bobot faktor tertinggi adalah indikator tentang “adil dalam perundang-undangan” (Y2.1) dengan koefisien *outer loading* sebesar 0,829 dan *t-statistics* sebesar 22,929. Sementara indikator terendah

adalah “Asas cetanitry”(Y2.6) dengan koefisien *outer loading* sebesar 0,716 dan *t-statistics* sebesar 11,381.

- e. Variabel kepatuhan membayar pajak (Y3), indikator dengan bobot faktor tertinggi adalah indikator tentang “tepat pelaporan” (Y3.3) dengan

koefisien *outer loading* sebesar 0,955 dan *t-statistics* sebesar 48,732. Sementara indikator terendah adalah “tepat waktu sebelum jatuh tempo” (Y3.1) dengan koefisien *outer loading* sebesar 0,874 dan *t-statistics* sebesar 34,918.

**Tabel 3 Hasil Perhitungan
Outer Model**

Konstruk	Indikator	Outer Loading	t-Statistics	Ket
Sikap atas Kepatuhan pajak (X ₁)	X ₁ Keinginan membayar pajak dengan benar	0,752	14,858	Sign
	X ₁ Kontribusi kepada negara	0,809	21,428	Sign
	X ₁ Perasaan diuntungkan dengan sistem perpajakan	0,886	39,279	Sign
	X ₁ Perasaan pemanfaatan pajak yang transparan	0,855	32,322	Sign
Kepercayaan an atas Pemerintah (X ₂)	X ₂ Persepsi tentang sistem perpajakan	0,840	26,971	Sign
	X ₂ Perkembangan ekonomi	0,905	42,823	Sign
	X ₂ Distribusi pajak	0,702	9,735	Sign
	X ₂ Manfaat pajak	0,881	36,048	Sign
Niat untuk Patuh (Y ₁)	Y ₁ Kecenderunagn patuh terhadap ketentuan perpajakan	0,918	45,934	Sign
	Y ₁ Keputusan untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan	0,933	47,277	Sign
	Y ₁ Keinginan akan konsistensi kepatuhan pajak	0,909	45,979	Sign
	Y ₂ Adil dalam perundang-undangan.	0,829	22,929	Sign
Persepsi Keadilan (Y ₂)	Y ₂ Adil dalam pelaksanaan	0,777	18,487	Sign
	Y ₂ Asas equality	0,776	18,006	Sign
	Y ₂ Asas equality	0,777	16,962	Sign
	Y ₂ Asas equality	0,812	15,393	Sign

	Y_2	Asas certainty	0,716	11,381	Sign
	Y_2	Asas convenience	0,728	13,774	Sign
Kepatuhan membayar Pajak Daerah (Y_3)	Y_3	Tepat waktu bahkan sebelum jatuh tempo	0,874	34,918	Sign
	Y_3	Tepat jumlah	0,896	43,672	Sign
	Y_3	Tepat pelaporan	0,955	48,732	Sign

Sumber: *Output SmartPLS 2.0*

Pengujian Hipotesis

Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis dalam

penelitian ini adalah nilai yang terdapat pada output *path coefficient*. Kriteria yang diharapkan dalam pengujian hipotesis ini adalah ketika hipotesis ditolak atau nilai $\text{sig} < 0,05$ (atau nilai *t-statistics* $> 1,645$).

Tabel 4 Pengujian Hipotesis

Hubungan antar konstruk	<i>t-statistics</i>	Sig	Cut-off	Ket
Sikap atas kepatuhan pajak > Niat untuk patuh > Kepatuhan membayar pajak daerah	7,521	0,000	1,645	Sign
Kepercayaan atas pemerintah > Persepsi keadilan > Kepatuhan membayar pajak daerah	4,757	0,000	1,645	Sign

Sumber: *Output Sobel test*

Tabel 4 untuk hasil uji *t-statistics* sudah melebihi 1,645 dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Secara keseluruhan hipotesis adalah signifikan. Maka selanjutnya dilakukan pembuktian hipotesis yakni sebagai berikut:

- a) H_1 : Sikap atas kepatuhan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar

pajak daerah melalui niat untuk patuh. *t-statistics* antara sikap atas kepatuhan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak daerah melalui niat untuk patuh berpengaruh positif sebesar 7,521 karena ditemukan lebih dari 1,645 dan nilai sig lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan temuan tersebut maka hipotesis

1 dalam penelitian ini diterima. Hasil membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari sikap atas kepatuhan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak daerah melalui niat untuk patuh.

- b) H_2 : Kepercayaan atas pemerintah mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak daerah melalui persepsi keadilan.

t-statistics antara kepercayaan atas keperintah terhadap kepatuhan membayar pajak daerah melalui persepsi keadilan berpengaruh positif sebesar 4,757 karena ditemukan lebih dari 1,645 dan nilai sig lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan temuan tersebut maka hipotesis 2 dalam penelitian ini diterima. Hasil membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari kepercayaan atas pemerintah terhadap kepatuhan membayar pajak daerah melalui persepsi keadilan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sikap atas kepatuhan pajak mempunyaipengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak melalui niat untuk patuh. Sesuai dengan uji hipotesis yang dilakukan telah mengungkap bahwa sikap atas kepatuhan pajak berdampak penting terhadap kepatuhan membayar pajak daerah jika melalui variabel niat untuk patuh. Semakin positif sikap wajib pajak hotel, restoran dan hiburan untuk patuh maka akan semakin kuat niat wajib pajak hotel, restoran dan hiburan untuk berperilaku patuh dalam membayar pajak daerah. Hasil temuan ini mengkonfirmasi penelitian sebelumnya seperti Bobek dan Hatfield, 2003; Sulistianingtyas, 2016; Damayanti, 2015; Ernawati dan Purnomosidhi, 2011, yang menyatakan bahwa sikap atas kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak melalui niat untuk patuh. Teori perilaku

terencana yang dibangun oleh Ajzen (1991) juga memiliki pernyataan yang sama seperti penjelasan penelitian terdahulu bahwa sikap terhadap perilaku merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi niat untuk berperilaku. Jika wajib pajak hotel, restoran dan hiburan merasakan bahwa kepatuhan membayar pajak daerah merupakan hal yang menguntungkan, maka wajib pajak tersebut akan bersikap positif dan mempunyai niat untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2. Kepercayaan atas pemerintah mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak melalui persepsi keadilan. Sesuai dengan uji hipotesis yang dilakukan telah mengungkap bahwa kepercayaan atas pemerintah berdampak penting terhadap kepatuhan membayar pajak daerah jika melalui variabel persepsi keadilan. Semakin positif kepercayaan wajib pajak hotel, restoran dan hiburan terhadap pemerintah maka akan semakin

kuat perilaku untuk patuh dalam membayar pajak daerah melalui persepsi keadilan. Hasil temuan ini mendukung Teori Psikologi Fiskal yang dibangun oleh Schmolders (1959) yang memiliki pernyataan bahwa kepercayaan atas pemerintah merupakan penentu terciptanya kepatuhan membayar pajak. Dalam hasil penelitian memberikan analisis bahwa semakin tinggi kepercayaan atas pemerintah maka semakin tinggi juga kepatuhan membayar pajak daerah bila melalui persepsi keadilan. Wajib pajak harus merasakan adanya perlakuan adanya suatu perlakuan yang adil yang dilakukan oleh pemerintah. Perlakuan adil tersebut akan mengarahkan penilaian positif yang timbul dari dalam diri wajib pajak terhadap pemerintah.

Saran

1. Berdasarkan hasil simpulan, maka dapat diidentifikasi apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi agar dapat meningkatkan perilaku

kepatuhan wajib pajak hotel, restoran dan hiburan.

2. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan objek penelitian yang berbeda agar nantinya dapat memberikan kontribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. 1998. Tax Compliance. *Journal of Economic Literature*. Vol. 36, No.2, pp. 818-860.
- Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. Vol. 50, pp. 179-211.
- Ajzen, I. 2005. *Attitudes, personality and behavior second edition*, Open University Press.
- Anonim. 2016. *Puluhan Pengusaha Rumah Makan di Banyuwangi Tak Patuhi Pajak Pendapatan Daerah*. Retrieved January 30, 2018 From <http://sidikkasus-ri.blogspot.co.id/2016/09/puluhan-pengusaha-rumah-makandi.html?q=kasus+pajak+banyuwangi>.
- Anonim. 2017. *Kantor KPP Banyuwangi akan Sandera Wajib Pajak Membandel*. Retrieved January 16, 2018 From <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3421210/kantor-kpp-banyuwangi-akan-sandera-wajib-pajak-membandel>.
- Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017.
- Bobek, D., & Hatfield. 2003. An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance. *Behavioural Research In Accounting*. Vol 15, No.1, pp.13-38.
- Damayanti, T. W. 2015. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak: Tinjauan Berdasarkan teori Perilaku Terencana dan Teori Psikologi Fiskal dengan Orientasi Ketidakpastian dan Orientasi Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi*. Disertasi tidak diterbitkan. Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
- Damayanti, T. W., Sutrisno, T., Subekti, I., & Baridwan, Z. 2015a. Trust and Uncertainty Orientation: An Efforts to Create Tax Compliance in Social Psychology Framework. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. 211(September), pp. 938-944.
- Devos K. 2014. Factor Influencing Individual Taxpayer Compliance Behavior, Springer.

- Ernawati, W.D., & Purnomosidhi, B. 2011. *Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Kontrol, Perilaku yang Dipersepsikan dan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Niat Sebagai Variabel Intervening*. Politeknik Negeri Malang, Universitas Brawijaya, Malang.
- Eagly, A. H., & Chaiken, S. (1993). *The Psychology of Attitudes*. Fort Worth, TX: Harcourt Brace Jovanovitch.
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2007). Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation. *Law & Policy*. Vol. 29, No. 1, pp. 102-120.
- Hasseldine, D., & Bebbington, K. J. (1991). Blending Economic Deterrence and Fiscal Psychology Models in the Design of Responses to Tax Evasion: The New Zealand Experience. *Journal of Economic Psychology*. Vol. 12, No. 2, pp. 299-324.
- Holtz, B. C. (2013). Trust Primacy: A Model of the Reciprocal Relations Between Trust and Perceived Justice. *Journal of Management*. Vol. 39, No. 7, pp. 1891-1923.
- Jimenez, P., & Iyer. G. S. (2016). Tax Compliance in a social setting: The influence of social norms, trust in government, and perceived fairness on taxpayer compliance. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting*. Vol. 34, pp. 17-26.
- Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. (2016). *Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017*.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2013). *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Formal*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Rudolph, T. J. 2009. Political Trust, Ideology, and Public Support for Tax Cuts. *Public Opinion Quarterly*. Vol. 73, No. 1, pp. 144-158.
- Sulistianingtyas, V. 2016. *Studi Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Probolinggo: Satu Perspektif Teori Keperilakuan Terencana dan Teori Atribusi*. Tesis tidak diterbitkan. Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
- Scholz, J. T., & Lubell, M. 1998. Adaptive political attitude: Duty, trust and fear as monitors of tax policy. *American Journal of Political Science*. 42, pp. 398-417.

- Schmolders, G. 1959. Fiscal Psychology: A New Branch of Public Finance. *National Tax Association*. Vol. 4, No. 4, pp. 340-345.
- Turner, J. C. 2005. Explaining the Nature of Power: A three-process theory. *European Journal of Social Psychology*. Vol. 35, No. 1, pp. 1-22.
- Tongler, B. 2007. Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, Inc.
- Wawan, A., & Dewi, M. 2011. Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia cetakan kedua. Nuha Medika: Yogyakarta.
- Zand, D. E. 1972. Trust and Managerial Problem Solving. *Administrative Science Quarterly*. Vol, 17, No. 2, pp. 229-239.